

**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
DENGAN  
PT. HARAPAN KURNIA TEXTILE INDONESIA  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
PT. HARAPAN KURNIA TEXTILE INDONESIA  
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

---

Nomor : 600 / MoU. **03** – Disperkim / 2019

Nomor : **24-03 HKI - PNAS / I / 2019**

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (07-01-2019), bertempat di Cipatat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**I. AA UMBARA SUTISNA, S.IP.**

: Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 131.32-5834 Tahun 2018, Tanggal 05 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua Km. 02 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**II. WENDI KURNIA**

: Direktur PT. Harapan Kurnia Textile Indonesia, berkedudukan di Jalan Letkol G.A. Manulang Nomor 73 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Harapan Kurnia Textile Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.